



**PUTUSAN**

**NOMOR : 252/B/2019/PTTUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**HASAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun Gili Air, RT. 003, RW. 000, Kelurahan Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002.BW.TUN.MTR.2019 tanggal 15 Februari 2019, memberikan kuasa kepada **I GUSTI BAGUS WIRA SUTARJA, S.H.** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Law Firm Advokad & Consultan, I Gusti Bagus Arnaya S.H. alamat di Jln. Tenun Nomor 4 Ukir Kawi, Lingkungan Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ PENGGUGAT**;

**Melawan:**

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**, Berkedudukan di Jalan Raya Gondang, Genggelang, Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-52-08.MP.02/III/2019, tertanggal 27 Maret

*Putusan Perkara Nomor : 252/B/2019/PT TUN SBY*

*Halaman 1 dari 9 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 memberikan Kuasa kepada :

1. **SALPINI, S.H.;**
2. **Hj. BAIQ SRINING AYU, S.H.;**
3. **I KETUT GEDE ;**
4. **AKHMAD RIDHO, S.H. ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, beralamat dan kerkedudukan di Jalan Raya Gondang-Bayan, Desa Gegelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/ TERGUGAT ; -----

2. a. **Hj. JASNI RAHIMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan H. Agus Salim Nomor 29 A, Kelurahan Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat ;  
b. **REMSUEZ SUTAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Janur Indah XII LB 15/3 Rt.007/Rw.018, Kelapa Gading, Jakarta Utara ;  
c. **CHRIS G. SUTAN, MBA.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan H. Agus Salim Nomor 29 A, Kelurahan Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat ;  
d. **GANEFO DEWI SUTAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 163 Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;  
e. **KUBU IMAN SUTAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 163 Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Putusan Perkara Nomor : 252/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 2 dari 9 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya merupakan Ahli Waris dari **RAHIMI SUTAN** (Alm.) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dicatat di Buku Register Kecamatan Menteng dengan Nomor 196/1.711.312, tertanggal 13 September 2013 dan Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor 3171119021300006, tertanggal 19 Februari 2013. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. **ABDUL HAFIZ, S.H. ;**
2. **MUJITAHID, S.H. ;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat Konsultan Hukum **ABDUL HAFIDZ, SH. & REKAN**, beralamat di Jalan Gili Gede Gang V, Nomor 2, Suradadi Timur, Karang Baru, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/AH.ADV/IV/SK/2019 tanggal 13 April 2019. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;.....

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 252/ PEN /2019 /PT.TUN. SBY tanggal 8 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ;.....
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No: 17/G/2019/PTUN . MTR tanggal 13 Agustus 2019;.....

*Putusan Perkara Nomor : 252/B/2019/PT TUN SBY*

*Halaman 3 dari 9 Halaman*



3. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat – surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; --
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 252/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/ G / 2019 / PTUN. MTR tanggal 13 Agustus 2019 , yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi :

#### M E N G A D I L I :

##### I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *nebis in idem*;

##### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 567.000,- (*lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/G/2019/PTUN. MTR. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 13 Agustus 2019 telah

Putusan Perkara Nomor : 252/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 4 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan isi Putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 17/G/2019/PTUN, MTR kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Hukumnya Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 17 /G/2019/PTUN – MTR tanggal 23 Agustus 2019 dan permohonan banding tersebut oleh Panitera Muda Perkara telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding tertanggal 26 Agustus 2019 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 September 2019 dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 17 /G / 2019 / PTUN - MTR telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat , Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN - MTR sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 September 2019 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/G /2019/ PTUN. MTR. Dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 13 Agustus 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan surat

*Putusan Perkara Nomor : 252/B/2019/PT TUN SBY*

*Halaman 5 dari 9 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Putusan Nomor : 17/ G / 2019/ PTUN – MTR telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2019 melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan pada tanggal yang sama oleh Panitera telah dibuatkan Akte Permohonan Banding Nomor : 17/G/2019/PTUN. MTR.;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diberitahukannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/G/2018/PTUN. MTR. yaitu pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan tanggal pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu pada tanggal 23 Agustus 2019, maka pernyataan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara formal dapat diterima-----

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 2 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 2 September 2019 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/ Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tertanggal 2 September 2019, ;-----

Bahwa pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kontra Memori Banding masing – masing tertanggal 13 September 2019 dan 17 September 2019 yang

Putusan Perkara Nomor : 252/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 6 dari 9 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masing – masing pada tanggal 13 September 2019 dan tanggal 17 September 2019 dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding /Penggugat tertanggal 19 September 2019, ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 17/ G / 2019 / PTUN.MTR tanggal 13 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Memori banding, Kontra memori Banding, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak dan keterangan saksi serta surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 telah sepakat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan dari Pembanding / Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut

*Putusan Perkara Nomor : 252/B/2019/PT TUN SBY*

*Halaman 7 dari 9 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
17/G/2019/PTUN. MTR Tanggal 13 Agustus 2019 tersebut haruslah  
dikuatkan;-

Menimbang , bahwa oleh karena Pemanding /  
Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan  
ketentuan pasal 110 Undang – Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum  
dalam amar putusan ini;

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang  
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta  
peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat; ----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
Nomor : 17/G./ 2019 /PTUN.MTR. tanggal 13 Agustus 2019 yang  
dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat  
banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh  
Ribu Rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang  
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 yang

Putusan Perkara Nomor : 252/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 8 dari 9 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari NURMAN SUTRISNO.SH. M.Hum. Sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. EDDY NURJONO.SH.M.H dan H. ARIYANTO.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURMAN SUTRISNO.SH.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. EDDY NURJONO.SH.MH

H. ARIYANTO.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH.SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp 10.000, -
3. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp.234.000,-</u>
Jumlah .....	Rp 250.000,-
( dua ratus lima puluh ribu rupiah )	